



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAHME**, Laki-Laki, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Murpeji, Desa Dasan Geria, Kec. Lingsar, kab.Lombok Barat.
2. **M. ZAKARIA**, Laki-laki, umur 44 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat; Dasan Geria, Kec. Lingsar, Lombok Barat.
3. **JUMASIH**, Laki-laki, umur 36 tahun, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat; Desa Geria Utara, Kec. Lingsar.
4. **AHMAT MUNIR**, Laki-laki, umur 26 tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Murpeji, Dasan Geria, Kec. Lingsar;
5. **AMAQ RAT**, Laki-laki, umur 75 tahun, agama islam, Alamat Dusun Murpeji, Dasan Geria, Kec. Lingsar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. Iskandar, S.H., M.H., CLA., CIL, ADV. Siti Nurmah, SH, ADV.Sahrul, S.H., M.H Kesemuanya adalah Advokat, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE | SITI NURMAH SH & PARTNER** yang berkedudukan di Meninting Garden, Blok E. 3, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus **NOMOR:030/SK.Pdn/LO-STN&P/II/2021**, tertanggal 07 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM yang berkedudukan Jl. Langko No.17, Taman Sari, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 83125, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumaedi, S.H., M.H., Lalu Arfi Kusna R., S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANG Putu Gede, S.H., Ida Ayu Ratih Tirta Dewi, S.H.,
Sudrajat, S.H., M.H., I Gusti Kade ariadi, S.H dan I
Wayan Gatot Madiyasa, S.H., Berdasarkan Surat
Perintah Kapolda NTB Nomor :
Sprin/118/I/HUK.11.1./2021 tanggal 25 Januari
2021 dan Surat Kuasa Khusus Kapolresta Mataram
tanggal 25 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13
januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr tanggal 13 Januari 2021, telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan gugatan Pra Pradilan ini adalah terkait dengan adanya dugaan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dengan adanya Laporan Polisi Nomor:LP/K/443/VI/2020/NTB/Polresta Mataram tanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa dari serangkaian penyidikan atas Laporan tersebut Terlapor ataupun Kuasanya tidak pernah diberikan oleh Penyidik Surat Pemberitahuan Dilakukannya Penyidikan (SPDP) lebih dari batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Surat Pemberitahuan Dilakukannya Penyidikan (SPDP) harus dikirimkan kepada Terlapor / kuasanya paling lambat 7 hari setelah Terbitnya Surat Perintah Penyidikan;
3. Bahwa kebun / obyek tempat didugakan adanya pengerusakan tersebut adalah merupakan kebun milik sah dari Terlapor, bahkan pohon atau

Halaman 2 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbu-tumbuhan yang didugakan dirusak oleh Terlapor tersebut adalah pohon / tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh Terlapor;

4. Bahwa dalam perkembangan informasi yang kami dapatkan bahwa pohon pisang yang didugakan dirusak oleh Terlapor adalah bukan dilakukan oleh Terlapor melainkan dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong untuk keperluan sayuran (ares/ sayuran batang muda pisang) dalam acara resepsi / begawenya keponakan Pelapor sendiri;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. ***Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;***
2. ***Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;***
3. ***Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”;***

2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. ***sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;***
2. ***ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;***

3. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;

Halaman 3 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
 6. Dan lain sebagainya;
4. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

[dst]

[dst]

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

5. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

III. PERMOHONAN PRAPERADILAN;

Halaman 4 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHWA TIDAK PERNAH ADA, TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN / DIBERIKAN / DIKIRIMKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) dan atau SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TERHADAP KLIEN KAMI BAIK KEPADA KUASA HUKUM TERLAPOR, TERLAPOR MAUPUN KEPADA KELUARGA TERLAPOR;

Bahwa ketika tidak pernah ada / tidak pernah dikirmkanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kuasa hukum terlapor, terlapor maupun kepada keluarga terlapor akan memberikan konsekuensi atau menyebabkan PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERHADAP KLIEN KAMI TERSEBUT ADALAH CACAT PROSEDUR YANG MENYEBABKAN TIDAK SAH SERTA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM. KARENA PADA DASARNYA SETELAH SURAT PEMBERITAHUAN PENYIDIKAN DITERBITKAN, MAKA SURAT PEMBERITAHUAN PENYIDIKAN (SPDP) HARUS DIKIRIM KEPADA PENUNTUT UMUM, KORBAN/PELAPOR, DAN TERLAPOR DALAM WAKTU PALING LAMBAT 7 HARI SETELAH TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN. hal ini berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

WAJIBNYA PENYIDIK UNTUK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DILAKUKANNYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM TENGGANG WAKTU PALING LAMBAT 7 HARI BUKAN HANYA KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM, TETAPI JUGA DIWAJIBKAN TERHADAP PELAPOR DAN KORBAN / PELAPOR (DAN ATAU KUASA HUKUMNYA) “ NAMUN TERNYATA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP KASUS YANG DI DUGAKAN KEPADA KLIEN KAMI INI TIDAK PERNAH KAMI / KLIEN KAMI ATAUPUN KELUARGA TERLAPOR MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN DILAKUKANNYA PENYIDIKAN (SPDP) LEBIH DARI 7 HARI SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERSEBUT”;

2. TIDAK DIPEROLEHNYA BUKTI YANG CUKUP UNTUK MENETAPAKAN TERLAPOR SEBAGAI TERSANGKA ATAU BUKTI YANG DIPEROLEH PENYIDIK TIDAK MEMADAI UNTUK DILIMPAHKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) SEBAGAI BAHAN PENUNTUTANNYA;

Mengenai hal ini, telah diatur terang dan jelas dalam **pasal 184 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** yang menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka haruslah memenuhi alat bukti yang cukup. Namun

Halaman 5 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus yang didugakan kepada klien kami ini pelapor maupun penyidik tidak dapat memperoleh atau menemukan bukti alat bukti yang memadai untuk menuntut klien kami apabila diajukan dimuka persidangan. maka menurut hemat kami pemanggilan klien kami sebagai tersangka tersebut adalah hal yang sangat dipaksakan dan merupakan kesewenang-wenangan aparaturnya penegak hukum (kepolisian resort kota mataram);

Bahwa adapun bukti tidak cukupnya yang kami maksudkan disini adalah;

- 2.1. Tidak adanya alat bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perusakan dimaksud;
 - 2.2. Penebangan pisang yang dimaksudkan dalam laporan tersebut adalah bukan merupakan pengerusakan dan bukan dilakukan oleh Terlapor melainkan dilakukan oleh warga masyarakat disana secara gotong royong untuk keperluan sayuran ares dalam acara resepsi (begawe) keponakan dari Pelapor;
 - 2.3. Bahwa dilokasi tanah / lahan pada perkara tersebut terdapat pohon Lomak (talas) yang merupakan tanaman semusim, yang dimana dalam hal ini Penyidik tidak mendalami terkait keberadaan / atau asal-usul pohon lomak (talas) tersebut,yaitu kapan pohon lomak (talas) tersebut ditanam.? siapa yang menanam.? dari mana bibit pohon lomak (talas) tersebut diperoleh.? dan berapa kali musim dalam satu tahun sampai lima tahun belakangan ini pohon lomak tersebut ditanam.?
 - 2.4. Bahwa keberadaan pohon lomak (talas) tersebut menunjukkan suatu bukti sehubungan dengan siapa sesungguhnya yang menguasai lahan / tanah tersebut sejak dulu. tetapi dalam hal ini Penyidik hanya berpedoman pada keterangan pelapor dan bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara tersebut.
3. Bahwa selain hal tersebut diatas, Berdasarkan **Perma Nomor 1 tahun 1956** ditetapkan bahwa **“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata”**, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa perkara tersebut masih dalam sengketa kepemilikan tanah, dalam hal ini kami sedang melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelapor yang mengaku memiliki tanah tersebut dengan Perkara Nomor : 266/Pdt.G/2020/PN Mtr, sehingga proses penanganan perkara

Halaman 6 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah di tangguhkan/ditunda dahulu sampai memperoleh kepastian hukum terlebih dahulu;

MAKA TERHADAP KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), YANG DIDUGAKAN TERHADAPA KLIEN KAMI TERSEBUT HARUSLAH DITANGGUH;

III. PETITUM;

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenaan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan dan Menetapkan hukum tidak sah dan tidak berdasar atas hukum** tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. **Menyatakan dan Menetapkan hukum tidak sah** segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah mengajukan tambahan posita dan petutum dalam permohonannya dikarenakan para pemohon pra peradilan sekarang sudah ditahan, yang isinya adalah sebagai berikut;

I. TAMBAHAN POSITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ternyata, setelah Gugatan Pra Pradilan kami ini ter-*Registrasi* pada Pengadilan Negeri Mataram, Termohon lagi-lagi menyalahi prosedural dengan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan kepada keempat Klien kami pada tanggal 18 Januari 2021 yang padahal waktu itu keempat klien kami sudah hadir dihadapan penyidik secara komperatif;
2. Bahwa selain itu, selain Penyidik / TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan kepada keempat Klien kami tersebut, secara tergesa-gesa dan dapat diduga dipaksakan serta tidak mematuhi amanat yang tertuang didalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perma Nomor 1 tahun 1956, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penyidik dalam kasus ini juga menerbitkan Surat Perintah Penahanan sehari setelah Surat Perintah Penangkapan diterbitkan yakni pada tanggal 19 Januari 2021;
3. Bahwa atas segala tindakan dan perlakuan penyidik tersebut, PEMOHON mengalami kerugian Materiil dan In-materiil, yang dimana kerugian Materiil yang dialami oleh PEMOHON adalah kerugian sebesar Rp. 500, 000, 000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sedangkan kerugian in-materiil yang dialami oleh PEMOHON adalah rasa malu, Ketersiksaan batin dan depresi yang tidak dapat dinilai dengan Uang / *materiil*;

II. PETITUM

- a. Menyatakan dan menetapkan hukum tidak sah Penangkapan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON;
- b. Menyatakan dan menetapkan hukum tidak sah Penahanan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON;
- c. Memerintahkan TERMOHON untuk Mengeluarkan Tersangka dari tahanan;
- d. Memerintahkan TERMOHON untuk Membebaskan Tersangka dari semua jeratan Hukum;
- e. Menghukum TERMOHON untuk Membayar uang ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami oleh PEMOHON sebesar Rp. 500, 000, 000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- f. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 36 Putusan Pra pradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada tambahan posita dan petitum oleh karena para tersangka sekarang telah ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon;

Bahwa Kronologis kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Pemohon yakni pada bulan November 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita dikebun milik Haji SAHMAT beralamat di Dusun Merpuji Desa Dasan Geria Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat yang diduga dilakukan oleh SAHME, M. ZAKARIA, AHMAT MUNIR dan JUMASIH, dengan cara mencabut dan memotong, sedangkan Peran dari SAHME menebang pohon pisang dan mencabut talas, M. ZAKARIA menebang pohon pisang, mencabut talas dan memotong tandan bunga pohon aren, JUMASIH menebang pohon talas, mencabut talas dan menebang pohon pisang, AHMAT MUNIR serta AMAQ RAT menebang pohon pisang, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sehingga Para Pemohon disangka melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP;

3. Bahwa Termohon melaksanakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP oleh Para Pemohon diawali adanya Laporan Polisi Nomor: LP/K/443/VI/2020/NTB/Polresta Mataram tanggal 12 Juni 2020 dengan pelapor a.n. SAHMAT, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/273/VI/Res.1.10./2020/Reskrim tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/273.a/VI/Res.1.10./2020/Reskrim tanggal 12 Juni 2020,

Halaman 9 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan wawancara terhadap beberapa orang dalam Berita Acara Interogasi, setelah penyidik selesai melaksanakan tugas Penyelidikan, selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan serta melaksanakan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan pada tanggal 4 November 2020 dengan kesimpulan terhadap Laporan Sdri. SAHMAT merupakan tindak pidana dan ditingkatkan dari Proses Penyelidikan ke Proses Penyidikan;

Bahwa Proses Penyidikan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/189/XI/Res.1.10./2020/Reskrim tanggal 4 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/189.a/XI/Res.1.10./2020/Reskrim tanggal 4 November 2020, serta Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: B/169/XI/Res.1.10./2020/Reskrim tanggal 10 November 2020 termasuk diberikan kepada Para Pemohon, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, antara lain: SAHMAT Alias HAJI MUHAMMAD IMAM SUPRIYADI pada tanggal 04 November 2020, MUHAINIM Alias INIM pada tanggal 04 November 2020, AKMAD JAYADI pada tanggal 04 November 2020, SAHNI pada tanggal 04 November 2020, JUMRAH pada tanggal 04 November 2020, HERMAN pada tanggal 04 November 2020, termasuk memeriksa Calon Tersangka sebagai Saksi a.n. SAHME pada tanggal 19 Desember 2020, M. ZAKARIA Alias MUHAMMAD pada tanggal 19 Desember 2020, JUMASIH pada tanggal 19 Desember 2020, AHMAT MUNIR Alias MUNIR pada tanggal 19 Desember 2020, melakukan Olah Kejadian Perkara tertuang dalam Berita Acara Olah Kejadian Perkara pada tanggal 4 November 2020, menyita Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/147/XI/RES.1.10./2020/Reskrim, tanggal 04 November 2020., disertai dengan Berita Acara Penyitaan berupa 1 (satu) buah potongan bambu, 1 (satu) ikat pohon talas, 1 (satu) buah potongan batang pelepah pohon aren, 1 (satu) buah potongan batang pohon pisang, 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat atas nama SAHMAT dengan nomor: 01518;

Bahwa tujuan dari Proses Penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti dengan alat bukti tersebut dapat menentukan tersangkanya, setelah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti disertai dengan adanya Barang Bukti maka Penyidik melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 04 Januari 2021, dalam Gelar tersebut disimpulkan jika Para Pemohon a.n. SAHME, M. ZAKARIA, JUMASIH, AHMAT MUNIR, dan AMAQ RAT ditetapkan

Halaman 10 dari 36 Putusan Pra pradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka dalam tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, selanjutnya dibuatkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n.

SAHME Alias AMAQ MIRASIP, Nomor: S.Tap/04//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n. M. ZAKARIA, Nomor: S.Tap/05//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari

2021 a.n. JUMASIH, Nomor: S.Tap/06//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n. AHMAT MUNIR, Nomor:

S.Tap/03//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n. AMAQ RAT, terhadap Para Pemohon kecuali AMAQ RAT (dikarenakan sakit)

dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/06//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 a.n.

SAHME, Nomor: Sprin-Kap/07//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 a.n. M. ZAKARIA, Nomor: Sprin-

Kap/09//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 a.n. JUMASIH, Nomor: Sprin-Kap/08// Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021

a.n. AHMAT MUNIR, serta dibuatkan Berita Acara Penangkapan, Para Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dalam Berita Acara

Pemeriksaan Tersagka a.n. SAHME pada tanggal 18 Januari 2021, M. ZAKARIA Alias MUHAMMAD tanggal 18 Januari 2021, JUMASIH tanggal

18 Januari 2021, AHMAT MUNIR Alias MUNIR tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya terhadap Para Pemohon dilakukan Penahanan kecuali AMAQ

RAT (dikarenakan sakit) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han/06//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 a.n.

SAHME, Nomor: Sprin-Han/07//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 a.n. M. ZAKARIA Alias MUHAMAD, Nomor: Sprin-

Han/08//Res.1.10./2021/Reskrim, tanggal 19 Januari 2021 a.n. JUMASIH, Nomor: Sprin-Han/09//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021

a.n. AHMAT MUNIR, masing-masing telah dibuatkan Berita Acara Penahanan, Termohon juga melakukan Pemeriksaan Ahli dalam berita

Acara pemeriksaan Ahli a.n. Prof. AMIRUDDIN tanggal 20 Januari 2020;

4. Bahwa dalam Posita Para Pemohon pada pokoknya penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena SPDP tidak diberikan kepada Para Pemohon, Kuasanya atau Keluarga serta Penyidik belum memperoleh bukti alat bukti yang cukup, karena tidak ada alat bukti yang digunakan untuk pengrusakan, pengrusakan dilakukan oleh masyarakat bukan oleh para Pemohon dan lain sebagainya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam penetapan Para Pemohon sebagai tersangka telah didapat bukti permulaan yang cukup, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 adalah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti, antara lain:

1. **SAKSI** yakni Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni a.n. SAHMAT Alias HAJI MUHAMMAD IMAM SUPRIYADI pada tanggal 04 November 2020, MUHAINIM Alias INIM pada tanggal 04 November 2020, AKMAD JAYADI pada tanggal 04 November 2020, SAHNI pada tanggal 04 November 2020, JUMRAH pada tanggal 04 November 2020, HERMAN pada tanggal 04 November 2020, termasuk Calon Tersangka a.n. SAHME pada tanggal 19 Desember 2020, M. ZAKARIA Alias MUHAMMAD pada tanggal 19 Desember 2020, JUMASIH pada tanggal 19 Desember 2020, AHMAT MUNIR Alias MUNIR pada tanggal 19 Desember 2020, AMAQ RAT pada tanggal 19 Desember 2020;

2. **SURAT** berupa Berita Acara Olah Kejadian Perkara pada tanggal 04 November 2020, Berita Acara Penyitaan Barang termasuk didalamnya adanya sertifikat tanah atas nama SAHMAT nomor: 01518;

3. **PETUNJUK** yakni kesuaikan antara Barang Bukti dan Keterangan Para Saksi yang telah diperiksa yang menjelaskan jika terjadi pengerusakan tanaman berupa pohon pisang, pohon aren, pohon bambu di atas tanah milik SAHMAT oleh Para Pemohon; sehingga Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP termasuk pemeriksaan calon tersangka telah terpenuhi;

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", sehingga mengenai Pengiriman SPDP, tidak adanya alat bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, bukan menjadi syarat sah penetapan tersangka;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

Halaman 12 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", selanjutnya pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP menyatakan "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan", selanjutnya Pasal 17 menyatakan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup", berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga dapat dimaknai syarat penangkapan adalah Pihak yang berwenang adalah Penyidik, seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, disertai dengan surat penangkapan dan waktu penangkapan dibatasi.

Bahwa Penangkapan terhadap Para Pemohon kecuali AMAQ RAT (dikarenakan sakit) dilakukan oleh Penyidik dan disertai Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Kap/06//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 a.n. SAHME, Nomor: Sprin-Kap/07//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 a.n. M. ZAKARIA, Nomor: Sprin-Kap/09//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 a.n. JUMASIH, Nomor: Sprin-Kap/08// Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 a.n. AHMAT MUNIR, serta dibuatkan Berita Acara Penangkapan, selanjutnya alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan sebanyak 3 (tiga) alat bukti sebagaimana di uraikan pada angka 4, Penangkapan tersebut dilakukan tidak lebih dari 1x24 Jam;

Dalam hal Penahanan terhadap Para Pemohon diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP, dalam hal penahanan terhadap Pemohon dilakukan selain telah adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana di uraikan pada angka 4 di atas, Termohon juga telah memperoleh Keterangan Tersangka yang diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. SAHME pada tanggal 18 Januari 2021, M. ZAKARIA Alias MUHAMMAD tanggal 18 Januari 2021, JUMASIH tanggal 18 Januari 2021, AHMAT MUNIR Alias MUNIR tanggal 18 Januari 2021, berikut dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han/06//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 a.n. SAHME, Nomor: Sprin-Han/07//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 a.n. M. ZAKARIA Alias MUHAMAD, Nomor: Sprin-Han/08//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 a.n. JUMASIH, Nomor: Sprin-Han/09//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 a.n. AHMAT MUNIR, disertai dengan Berita Acara Penahanan, untuk

Halaman 13 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ RAT tidak dilakukan penahanan dikarenakan sakit, Penahanan dilakukan karena Para Pemohon disangka telah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun enam bulan, dalam hal Penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana", serta tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun atau lebih, sehingga Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

6. Bahwa posita Para Pemohon mengutip Perma 1 tahun 1956 yang menyatakan "*Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata*" dimana Para Pemohon saat ini sedang melakukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Mataram Nomor: 266/Pdt.G/2020/PN. Mtr, sehingga proses penyidikan terhadap pemohon harus dihentikan terlebih dahulu;

Bahwa walaupun Perma Nomor 1 tahun 1956 bukan merupakan syarat sah untuk penetapan tersangka maupun objek Praperadilan kiranya Termohon ingin menanggapi posita dari Para Pemohon yakni Gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 266/Pdt.G/2020/PN. Mtr, baru didaftarkan pada tanggal 4 Desember 2020, artinya telah ada Laporan mengenai dugaan tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/K/443/VI/2020/NTB/Polresta Mataram tanggal 12 Juni 2020, hal tersebut seolah-olah merupakan akal-akalan dari Para Pemohon untuk menunda proses penyidikan bahkan sampai penuntutan, serta tidak dibenarkan sebelum adanya putusan pengadilan mengenai suatu

Halaman 14 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seseorang dapat melakukan perbuatan seenaknya sendiri seperti Para Pemohon yang melakukan pengerusakan didepan umum secara bersama-sama, dalam istilah sekarang disebut dengan main hakim sendiri, tidak menghormati proses peradilan;

Apabila dicermati dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 yang berbunyi "*Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan **perkara pidana dapat dipertanggunghkan** untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata*", frasa "**dapat**" mengandung arti merupakan diskresi, bisa ditangguhkan, bisa juga dilanjutkan, yang akhirnya nanti dikaitkan dengan Pasal 81 KUHP, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk menunda proses pidana;

7. Bahwa posita Para Pemohon dalam tambahan meminta Ganti Rugi Materiil sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Bahwa Posita Para Pemohon tidak diuraikan secara rinci hal-hal apa saja yang yang dirugikan sehingga kerugian yang diderita sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal tersebut terlihat seperti mengada-ada, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "*Dalam mengabulkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak*", sehingga permohonan ganti Kerugian yang dimohonkan oleh pemohon layak untuk ditolak;

Bahwa Permohonan Para Pemohon mengenai memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, sangat berlebihan karena Azas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana menganut **praduga tidak bersalah** sebagaimana penjelasan pada angka 3 huruf c KUHAP yang berbunyi "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*",

Halaman 15 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon Para pemohon meminta agar dipulihkan hak-haknya, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabat tidak relevan dan patut untuk ditolak;

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Permohonan Ganti Rugi serta rehabilitasi adalah **tidak berdasar hukum** dan wajar jika ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**;

II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah sah menurut hukum;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini;

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Photo copy Surat Panggilan I atas nama AHMAT MUNIR dari Resort Mataram nomor SP. Pgl/12/II/Res.1.10/2021 tanggal 5 Januari 2021 diberi tanda bukti P-1a ;
2. Photo copy Surat Panggilan atas nama Jumasih dari Kepolisian Resort Mataram nomor SP. Pgl/II/II/Res.1.10/2021 tanggal 5 Januari 2021 diberi tanda bukti P-1b;
3. Photo copy Surat Panggilan atas nama M. Zakaria dari Kepolisian Resort Mataram nomor SP. Pgl/10/II/Res.1.10/2021 tanggal 5 Januari 2021 diberi tanda bukti P-1c ;
4. Photo copy Surat Panggilan atas nama Amaq Rat dari Kepolisian Resort Mataram nomor SP. Pgl/09/II/Res.1.10/2021 tanggal 5 Januari 2021 diberi

Halaman 16 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-1d;

5. Photo copy Surat Panggilan II atas nama AHMAT MUNIR dari Resort Mataram nomor SP. Pgl/25//Res.1.10/2021 tanggal 15 Januari 2021 diberi tanda bukti P-2a;
6. Photo copy Surat Panggilan II atas nama Jumasih dari Kepolisian Resort Mataram nomor SP. Pgl/28//Res.1.10/2021 tanggal 15 Januari 2021 diberi tanda bukti P-2b;
7. Photo copy Surat Panggilan II atas nama M. Zakaria dari Kepolisian Resort Mataram nomor SP. Pgl/27//Res.1.10/2021 tanggal 15 Januari 2021 diberi tanda bukti P-2c ;
8. Photo copy Surat Panggilan II atas nama Amaq Rat dari Kepolisian Resort Mataram nomor SP. Pgl/26//Res.1.10/2021 tanggal 15 Januari 2021 diberi tanda bukti P-2d ;
9. Photo copy Surat Panggilan II atas nama Sahme alias Amaq Mirasip dari Kepolisian Resort Mataram nomor SP. Pgl/25//Res.1.10/2021 tanggal 15 Januari 2021 diberi tanda bukti P-2e;
10. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama SAHME tanggal 18 Januari 2021 diberi tanda bukti P-3a;
11. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Jumasih tanggal 18 Januari 2021 diberi tanda bukti P-3b ;
12. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama M. Zakaria alias Muhammad tanggal 18 Januari 2021 diberi tanda bukti P-3c ;
13. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Ahmat Munir alias Munir tanggal 18 Januari 2021 diberi tanda bukti P-3d;
14. Photo copy Surat Ketetapan nomor S.Tap/02//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 9 Januari 2021 diberi tanda bukti P-4a;
15. Photo copy Surat Ketetapan nomor S.Tap/03//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 9 Januari 2021 tentang penetapan Tersangka Ramsah alias Amaq Rat diberi tanda bukti P-4b;
16. Photo copy Surat Ketetapan nomor S.Tap/04//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 9 Januari 2021 tentang penetapan Tersangka M. Zakaria diberi tanda bukti P-4c;
17. Photo copy Surat Ketetapan nomor S.Tap/06//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 9 Januari 2021 tentang penetapan Tersangka Ahmat Munir diberi tanda bukti P-4d ;
18. Photo copy Surat Ketetapan nomor S.Tap/05//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan Tersangka Jumasih diberi tanda bukti P-4e;

Halaman 17 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Photo copy surat penangkapan nomor Sprin-Kap/09// RES .1.10/2021/ Reskrim tanggal 18 Januari 2021 diberi tanda bukti P-5a;
20. Photo copy surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/08// RES . 1.10/2021/ Reskrim tanggal 18 Januari 2021 atas nama Ahmat Munir diberi tanda bukti P-5b;
21. Photo copy surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/07// RES . 1.10/2021/ Reskrim tanggal 18 Januari 2021 atas nama M. Zakaria alias Muhammad diberi tanda bukti P-5c ;
22. Photo copy surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/06// RES . 1.10/2021/ Reskrim tanggal 18 Januari 2021 atas nama Sahme diberi tanda bukti P-5b ;
23. Photo copy Surat Perintah Penahanan nomor Sprin-Han/07//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 diberi tanda bukti P-6a ;
24. Photo copy Surat Perintah Penahanan nomor Sprin-Han/08//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 atas nama Jumasih diberi tanda bukti P-6b;
25. Photo copy Surat Perintah Penahanan nomor Sprin-Han/09//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 atas nama Jumasih diberi tanda bukti P-6c;
26. Photo copy Surat Perintah Penahanan nomor Sprin-Han/06//Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 atas nama Sahme diberi tanda bukti P-6d;
27. Photo copy Surat Gugatan Perbuatan melawan Hukum (PMH) nomor 041/G.PMH/LO-STN&P/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 diberi tanda bukti P-7 ;
28. Photo copy Peraturan mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1956 diberi tanda bukti P-8;
29. Photo copy Eksepsi dan jawaban Tergugat nomor B-1.01.Pdt.LO-IS.01.2021 tanggal 7 Januari 2021 diberi tanda bukti P-9 ;
30. Photo copy Surat pernyataan kesaksian atas nama Kartini diberi tanda bukti P-10 ;
31. Photo copy Surat hasil print out dari SIPP Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Januari 2021 diberi tanda bukti P-11 ;
32. Photo copy Surat kwitansi diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD MISBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 18 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon (Sahme dan kawan – kawan) menebang pohon pisang, tetapi Saksi pernah disuruh menebang pohon pisang oleh Sahmat ;
 - Bahwa Saksi disuruh menebang pohon pisang oleh Sahmat dikebun milik Sahme;
 - Bahwa Sahme memiliki kebun pisang di Murpeji;
 - Bahwa Karena ada acara perkawinan keponakan Sahme;
 - Bahwa Pohon pisang tersebut mau digunakan untuk membuat sayur ares;
 - Tanah kebun tersebut milik Pemohon Sahme;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Keponakan Sahme dan cerita orang - orang kampung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon Sahme dan kawan - kawan melakukan pengrusakan, dan Saksi tidak tahu dikebun yang mana ;
 - Bahwa Yang akan kawin adalah keponakan Sahme;
 - Bahwa Saksi memotong pohon pisang dikebun milik Sahme bertiga;
 - Bahwa Saksi memotong pohon pisang bersama dengan teman bernama Sahidul dan Ahmad ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Sahme mengerjakan dan menggarap tanah kebun pada waktu Saksi lewat didepan kebun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Sahme sendiri, tetapi hanya mendengar cerita dari orang lain ;
 - Bahwa Saksi dan teman - teman menebang pohon pisang sekitar 5 atau 6 pohon;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak berani menebang pohon pisang tersebut, tetapi karena Saksi disuruh Sahmat dan keluarganya sehingga Saksi berani untuk menebang pohon pisang tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan parang dari Sahmat, dan parang tersebut Saksi ambil dirumah Sahmat diatas semparanya;
 - Bahwa Pohon pisang Saksi tinggal dikebun karena Saksi sakit perut, yang bawa adalah teman – teman, Saksi hanya memotong lagi pohon pisang menjadi 2 (dua);
2. Saksi MUHAMAD HABIBURRAHMA,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Sahme selain menjaga kebun Saksi, Sahme juga memiliki kebun pisang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sahme sudah lama dan yang menceritakan

Halaman 19 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sahme sendiri;

- Bahwa Sahme menjaga kebun Saksi sudah sepuluh tahun yaitu sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi kenal Sahme pada waktu menjaga kebun Saksi di dusun Batu;
 - Bahwa Sahme mendapat kebun dari warisan keluarga;
 - Bahwa Sahme menanam pisang, Lomak dan ubi;
 - Bahwa Luas kebun Saksi sekitar 3 (tiga) Hektar;
 - Bahwa Luas kebun milik Sahme sekitar 4 (empat) Hektar;
 - Bahwa yang menjaga kebun saksi adalah Sahme bersama Anak dan menantunya;
 - Bahwa Kebun Sahme di Dusun Batu Santek;
 - Bahw Sahme pernah menunjukkan surat pipil kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak lihat nomor pipilnya;
 - Bahwa Umur Sahme sekitar 54 tahun;
3. Saksi NURMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sahme tahun 1997 ;
 - Bahwa Saksi memiliki anak dari pernikahan Saksi dengan Sahme sebanyak 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Sahme memiliki kebun dibawahnya rumah Ahmat;
 - Bahwa Luas kebun milik Sahme sekitar 4 (empat Hektar);
 - Bahwa sahme sering bersama Saksi dan anak – anak bercocok tanam dikebun tersebut;
 - Bahwa Sahme menanam pisang, Lomak, Durian dan ubi dikebun tersebut;
 - Bahwa Sebagian tntuk dimakan dan sebagian dijual, seperti buah Durian untuk dijual;
 - Bahwa ada bukti pembelian berupa kwitansi, tetapi kwitansi tersebut saya sobek setelah dibayar oleh yang mengambil Durian tersebut;
 - Bahwa Kebun Sahme terletak di Dusun Batu Santek;
 - Bahwa Tidak ada yang mengklaim tanah kebun milik Sahme sebelum ditahan;
 - Bahwa setelah Sahme ditahan Polisi, ada yang mengklaim kebun tersebut yaitu Sahmat;
4. Saksi SANAHAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa tidak pernah Zakaria menerima surat penangkapan dari Polisi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Zakaria Tinggal dengan ibu dan saudara – saudara dan juga Nenek;
 - Bahwa Saksi sudah pisah rumah, tetapi jaraknya berdekatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada Polisi yang datang mengantar;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah bertanya kepada ibu dan dijawab ibu tidak;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan dan dijawab tidak ada menerima surat;
 - Bahwa Saksi bertanya sewaktu menjenguk Bapak ditahanan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pembuat gula aren dengan jarak membuat gula aren sekitar 20 meter;
 - Bahwa Saksi berangkat kerja jam 08. 00 Wita sampai dengan jam 09. 00 Wita dan Saksi bekerja sebanyak dua kali sehari yaitu pada sore harinya;
 - Bahwa Saksi tidak dapat memantau setiap waktu tetapi Saksi pasti diceritakan oleh ibu kalau ada orang datang kerumah;
 - Bahwa Saksi menjenguk Zakaria bersama dengan bibi bernama Nurminah (istri Sahme;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana tahanan tersebut ;
5. Saksi AHMAD SADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Sahme;
 - Bahwa Tidak ada Polisi memberikan surat penangkapan;
 - Bahwa Rumah Saksi berdekatan;
 - Bahwa Sahme tinggal dirumahnya bersama dengan Istri, anak dan menantunya;
 - Bahwa Sahme sekarang ini berada ditahanan;
 - Bahwa Saksi mendengar dari orang –orang kalau sahme ditahan;
 - Bahwa Tidak ada Polisi yang datang mengambil Sahme, tetapi Sahme yang pergi ke Kantor Polisi;
6. Saksi ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Sahme;
 - Bahwa Saksi menantu pak Sahme;
 - Bahwa yang tinggal dirumah Sahme adalah istrinya, anaknya dan Saksi sebagai menantunya;
 - Bahwa Tidak ada Sahme menerima surat dari polisi;
 - Bahwa Istri Sahme bernama Nurminah;
 - Bahwa Sahme sedang berada ditahanan polisi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau ada tamu yang datang kerumah;
 - Bahwa Sahme pergi sendiri ke Kantor polisi, tidak ada surat panggilan dari polisi;
 - Bahwa Surat panggilan polisi tidak ada;
7. Saksi HERNIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Ahmad Munir adalah Suami Saksi;
 - Bahwa Ahmad Munir tidak ada menerima surat panggilan dari polisi;
 - Bahwa tidak ada surat penangkapan dari polisi;
 - Bahwa Ahmad munir ditangkap dan ditahan polisi sekarang;
 - Bahwa Tidak ada Polisi yang menjemput Ahmad Munir, tetapi Ahmad Munir yang pergi ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Ahmad Munir ada minta pamit tetapi tidak tahu kemana;
 - Bahwa Ahmad Munir pergi dengan Zakaria dan Jumasih Sekitar jam 07.00 pagi;
 - Bahwa Tidak pernah menengok ahmad Munir, karena tidak sempat anak masih kecil dan tidak bisa ditinggal;
 - Bahwa Tidak ada memberitahu kemana Ahmad Munir mau pergi;
8. Saksi HARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Jumasih adalah Suami Saksi;
 - Bahwa Jumasih tidak ada menerima surat panggilan dari polisi;
 - Bahwa Jumasih ditangkap dan ditahan polisi;
 - Bahwa tidak tahu kenapa Jumasih ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa tidak ada Polisi yang menjemput Jumasih, tetapi Jumasih yang pergi ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Jumasih ada minta pamit tetapi tidak tahu kemana;
 - Bahwa Jumasih pergi dengan Zakaria dan Ahmad Munir Dengan berjalan kaki sekitar jam 07.00 wita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/443/VI/2020/Polresta Mataram tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik/273/VI/ Res. 1.10./2020/Reskrim tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Surat Perintah Tugas Nomor:

Halaman 22 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sprin.Gas/273.a/VII/Res.1.10./2020/ Reskrim tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. SAHMAT pada tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-4 ;
 5. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. JUMRAH pada tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti T-5 ;
 6. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. MUHAIMIN pada tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-6 ;
 7. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. HERMAN pada tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-7;
 8. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. SAHNI pada tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-8 ;
 9. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. AHMAD JAYADI pada tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-9 ;
 10. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. SAHME pada tanggal 06 Juli 2020, diberi tanda bukti T-10 ;
 11. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. JUMASIH pada tanggal 12 Juli 2020, diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. MUHAMMAD . ZAKARIA pada tanggal 06 Juli 2020, diberi tanda bukti T-12 ;
 13. Fotocopy Berita Acara Introgasi Sdr. MUHAMAD MUNIR pada tanggal 06 Juli 2020, diberi tanda bukti T-13 ;
 14. Gelar Perkara Hasil Penyelidikan tanggal 4 November 2020 bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana yang dapat ditingkatkan ke proses Penyidikan, diberi tanda bukti T-14 ;
 15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/323/VI/RES.1./2020/ Reskrim tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti T-15a;
 16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/687/XI/RES.1./2020/ Reskrim tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti T-15b;
 17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/43/II/RES.1.10./2021/ Reskrim tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti T-15c;
 18. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/189/XI/RES.1.10/2020/Reskrim tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti T-16 ;
 19. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-

Halaman 23 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas/189.a/XI/RES.1.10/2020/Reskrim tanggal 4 November 202, diberi tanda bukti T-17;

20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: B/169/XI/RES.1.10/2020/Reskrim tanggal 10 November 2020 tanpa disertai nama tersangka, diberi tanda bukti T-18 ;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi SAHMAT pada tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti T-19 ;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi JUMRAH pada tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti T-20;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi MUHAINIM pada tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti T-21;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi HERMAN pada tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti T-22 ;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi SAHNI pada tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti T-23 ;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi AHMAD JAYADI tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti T-24;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi SAHME pada tanggal 19 November 2020, diberi tanda bukti T-25 ;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi JUMASIH pada tanggal 19 November 2020, diberi tanda bukti T-26 ;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi MUHAMMAD . ZAKARIA pada tanggal 19 November 2020, diberi tanda bukti T-27;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi AHMAT MUNIR pada tanggal 19 November 2020, diberi tanda bukti T-28 ;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi AMAQ RAT pada tanggal 19 November 2020, diberi tanda bukti T-29 ;
32. Fotocopy Gelar Perkara hasil Penyidikan/Gelar Penetapan tersangka tanggal 04 Januari 2021, diberi tanda bukti T-30 ;
33. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/02//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n. S AHME Alias AMAQ MIRASIP, diberi tanda bukti T-31;
34. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/05//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n. JUMASIH, diberi tanda bukti T-32;
35. Fotocopy surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/04//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n. M. ZAKARIA, diberi tanda bukti T-33;

Halaman 24 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/06//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n. AHMAT MUNIR, diberi tanda bukti T-34;
37. Fotocopy Surat Penyampaian penetapan Tersangka atas nama SAHME, tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-35
38. Fotocopy Surat Penyampaian penetapan Tersangka atas nama JUMASIH, tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-36;
39. Fotocopy Surat Penyampaian penetapan Tersangka atas nama MUHAMMAD ZAKARIA, tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-37;
40. Fotocopy Surat Penyampaian penetapan Tersangka atas nama AHMAT MUNIR, tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-38;
41. Fotocopy Surat Panggilan 1 Tersangka atas nama SAHME Nomor : Sp.Pgl/08// Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 05 Januari 2021, diberi tanda bukti T-39;
42. Fotocopy Surat Panggilan 1 Tersangka atas nama JUMASIH Nomor : Sp.Pgl/11// Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 05 Januari 2021, diberi tanda bukti T-40;
43. Fotocopy Surat Panggilan 1 Tersangka atas nama MUHAMMAD ZAKARIA Nomor : Sp.Pgl/10//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 05 Januari 2021, diberi tanda bukti T-41;
44. Fotocopy Surat Panggilan 1 Tersangka atas nama AHMAT MUNIR Nomor : Sp.Pgl/12//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 05 Januari 2021, diberi tanda bukti T-42;
45. Fotocopy Surat Panggilan 2 Tersangka atas nama SAHME Nomor : Sp.Pgl/25//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-43;
46. Fotocopy Surat Panggilan 2 Tersangka atas nama JUMASIH Nomor : Sp.Pgl/28// Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-44;
47. Fotocopy Surat Panggilan 2 Tersangka atas nama MUHAMMAD ZAKARIA Nomor : Sp.Pgl/27//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-45;
48. Fotocopy Surat Panggilan 2 Tersangka atas nama AHMAT MUNIR Nomor Sp.Pgl/29//Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-46;
49. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama SAHME Nomor: Sprin-Kap/06//RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-47;

Halaman 25 dari 36 Putusan Pra pradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama JUMASIH Nomor: Sprin-Kap/09//RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-48;
51. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama M ZAKARIA Alias MUHAMMAD Nomor: Sprin-Kap/07//RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-49;
52. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama AHMAT MUNIR Alias MUNIR Nomor: Sprin-Kap/08//RES.1.10/ 2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-50;
53. Fotocopy Berita Acara Penangkapan atas nama SAHME tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-51;
54. Fotocopy Berita Acara Penangkapan atas nama M. ZAKARIA Alias MUHAMMAD tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-52;
55. Fotocopy Berita Acara Penangkapan atas nama JUMASIH tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-53;
56. Fotocopy Berita Acara Penangkapan atas nama AHMAT MUNIR Alias MUNIR tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-54;
57. Fotocopy Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penangkapan atas nama Tersangka SAHME tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-55;
58. Fotocopy Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penangkapan atas nama Tersangka M. ZAKARIA Alias MUHAMMAD tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-56;
59. Fotocopy Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penangkapan atas nama Tersangka JUMASIH tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-57;
60. Fotocopy Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penangkapan atas nama Tersangka AHMAT MUNIR Alias MUNIR tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-58;
61. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Tersangka atas nama SAHME Nomor: Sprin-Han/06//RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-59;
62. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Tersangka atas nama JUMASIH Nomor: Sprin-Han/08//RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-60;
63. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Tersangka atas nama M ZAKARIA Alias MUHAMMAD Nomor: Sprin-Han/07//RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-61;

Halaman 26 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy Surat Perintah Penanahan Tersangka atas nama AHMAT MUNIR Alias MUNIR Nomor: Sprin-Han/09/I/RES.1.10/ 2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-62;
65. Fotocopy Berita Acara Penanahan atas nama SAHME tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-63;
66. Fotocopy Berita Acara Penanahan atas nama M. ZAKARIA Alias MUHAMMAD tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-64;
67. Fotocopy Berita Acara Penanahan atas nama JUMASIH tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-65;
68. Fotocopy Berita Acara Penanahan atas nama AHMAT MUNIR Alias MUNIR tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-66;
69. Fotocopy Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penanahan atas nama Tersangka SAHME tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-67;
70. Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penanahan atas nama Tersangka M. ZAKARIA Alias MUHAMMAD tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-68 ;
71. Fotocopy Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penanahan atas nama Tersangka JUMASIH tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-69;
72. Fotocopy Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penanahan atas nama Tersangka AHMAT MUNIR Alias MUNIR tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti T-70;
73. Fotocopy Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Sita/147/XI/ RES.1.10/ 2020/ Reskrim tanggal 04 -November 2020, diberi tanda bukti T-71;
74. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. SAHMAT tanggal 04 November 2020, diberi tanda bukti T-72;
75. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/147.c/XI/RES. 1.10/2020/Reskrim tanggal 04 November 2020, diberi tanda bukti T-73;
76. Fotocopy Surat Permohonan Penetapan penyitaan Barang Barang Bukti Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor:B/147.a/I/Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti T-74;
77. Fotocopy Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor:56/Pen.Pid/2021/PN.Mtr tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda bukti T-75;

Halaman 27 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Foto copy sertifikat atas nama SAHMAT dengan nomor 01518, diberi tanda bukti T-76;
79. Fotocopy Foto TKP Pengerusakan, diberi tanda bukti T-77;
80. Fotocopy Buku Ekspedisi, diberi tanda bukti T-78;
81. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 04 Nopember 2020, diberi tanda bukti T-79
82. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan TKP, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-80
83. Fotocopy Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An. Tersangka SAHME Dkk dari kejaksaan negeri mataram, tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T-81;
84. Fotocopy pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama Sahme Dkk, tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T-82;
85. Fotocopy jadwal sidang pertama perkara No 73/Pid.B/2021/PN Mtr atas nama Sahme dkk diberi tanda T-83;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah penetapan para Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 8 (delapan) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-81 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama

Halaman 28 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) termasuk kedalam ruang lingkup/wewenang Praperadilan yang diatur menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP :

- Angka 2 : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Angka 5 : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Angka 10 : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup pemeriksaan Pra Peradilan adalah : a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tentang pemberitahuan waktu pengiriman SPDP kepada JPU diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia;

Halaman 29 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur dasar dilakukan penyidikan antara lain :

- a. Laporan Polisi/Pengaduan;
- b. Surat Perintah Tugas;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan;
- d. Surat Perintah Penyidikan;
- e. SPDP;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar Penyidikan;
- b. Identitas petugas tim penyidik;
- c. Jenis perkara yang disidik;
- d. Waktu dimulainya penyidikan;
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur : Ayat (1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan :

- a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
- b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan;

Ayat (3) Kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa;

Bahwa, dalam melaksanakan Kegiatan Penyelidikan yang dilaksanakan sesudah ada Laporan Polisi dari saksi Haji Sahmat atau dalam rangka penyidikan Termohon telah mampu membuktikan bahwa Penyidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi sebagaimana bukti T-20 sampai dengan T-24, dan juga bukti T-14 berupa laporan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa status perkara merupakan tindak pidana, sehingga kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik telah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti T-18 tentang Surat dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor B/169/XI/RES.1.10/2020Reskrim tanggal 10 November 2020 dari penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan sebagaimana kesepakatan bersama dalam sebuah Rakor antara Kejaksaan Republik Indonesia, Polri dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juli 2017 menyikapi paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tentang pemberitahuan waktu pengiriman SPDP kepada JPU, terlapor dan pelapor/korban yang pada intinya menyebutkan : "apabila SPDP yang dikirim lebih dari tujuh hari setelah lewat waktu diterbitkannya sprindik akan dikembalikan secara resmi oleh JPU dengan surat resmi yang berisi penolakan SPDP tersebut, kemudian penyidik terbitkan sprindik baru merujuk kepada sprindik sebelumnya kemudian diterbitkan SPDP baru dan dikirim kembali kepada JPU";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tentang pemberitahuan waktu pengiriman SPDP kepada JPU, telah nyata bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDPP) tidak termasuk kedalam ruang lingkup/wewenang pra peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah penetapan status Tersangka terhadap para Pemohon oleh Termohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan alasan bahwa penetapan para Pemohon sebagai Tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor : 21/PUU-2012/2014 dan tentunya telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, maka penetapan para Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal

Halaman 31 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 KUHAP tersebut maka penetapan tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah praperadilan dengan memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai keberatan Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai tersangka adalah masuk objek praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik yang dalam kasus ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian praperadilan menurut “hartono” adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara disidangkan yang dalam proses persidangannya hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam persidangan praperadilan yang diperiksa adalah tentang proses tata cara penyidikannya, apakah penyidik dalam melakukan tindakannya telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau tidak dan bukan memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa praperadilan telah diatur dalam Bab X bagian kesatu, Pasal 77 s/d 83 KUHAP merupakan sarana pengendali dan pengawas atas tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka melindungi hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014 telah ditentukan adanya syarat bahwa untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka selain adanya

Halaman 32 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP juga harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka; Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa/tersangka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2016, dan dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa selain KUHAP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan melakukan tindak pidana pengrusakan, sesuai dengan bukti T-1 yang berupa Laporan Polisi Nomor : LP/K/433/VI/2020/NTB/Polre Mataram, tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/273.a/VI/Res.1.10./2020/ Reskrim tanggal 12 Juni 2020, sebagaimana tercantum dalam bukti T-3 , kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik/273/VI/ Res. 1.10./2020/Reskrim tanggal 12 Juni 2020 (bukti T-2) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/189/XI/RES.1.10/2020/Reskrim tanggal 4 November 2020, sebagaimana bukti bukti T-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut dilakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi Sahmat tanggal 4 November 2020 (bukti T-19), saksi Jumbrah tanggal 4 November 2020 (bukti T-20), saksi Muhaimin tanggal 4 November 2020 (bukti T-21), saksi Hermantanggal 4 November 2020 (bukti T-22), saksi Sahni tanggal 4 November 2020, (bukti T-23) saksi Ahmad Jayadi tanggal 4

Halaman 33 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 (bukti T-24), pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan masing-masing sebagaimana termuat dalam bukti T-19 s/d T-24;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-1D tentang pemanggilan para Pemohon untuk dipanggil sebagai saksi dan berdasarkan bukti P-2A sampai Dengan bukti P-2D tentang pemanggilan kedua kepada para Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi penyidik juga telah melakukan penyitaan sesuai dengan bukti T-72 yaitu berupa 1 buah potongan kayu bambu, 1 ikat pohon talas, 1 buah potongan batang pelepah pohon aren, 1 buah potongan batang pohon pisang dan 1 eksemplar Fotocopy sertifikat atas nama Sahmat dengan nomor 01518;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a sampai dengan Bukti P-4e tentang penetapan para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan didukung dengan adanya barang bukti berupa dokumen-dokumen yang ditemukan maka Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 4 Januari 2021, dengan hasil kesimpulan dalam pemeriksaan saksi dan pelapor bahwa perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 kuhp dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka (bukti T-30);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas Pengadilan berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan para Pemohon sebagai tersangka telah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga menemukan adanya bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasa 184 KUHAP berupa keterangan saksi, surat berupa dokumen-dokumen dan keterangan dari para Pemohon sendiri sehingga penetapan para pemohon sebagai tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah sebagaimana yang tercantum dalam petitum poin 2 adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap para Pemohon dinyatakan sah maka berdasarkan bukti T-47 sampai dengan bukti T-50 dan bukti P-5A sampai dengan bukti P-5D tentang surat perintah penangkapan oleh karena diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap barang sesuai dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut hakim penangkapan tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-59 sampai dengan T-62 dan bukti P-6a sampai dengan bukti P-6d tentang surat perintah penahanan dan bukti T-63 sampai dengan bukti T-66 tentang berita acara penahanan oleh karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka penahanan terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bahwa permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkara aquo ditangguhkan dengan alasan karena ada masalah sengketa tanah yang masih diperiksa di pengadilan Negeri Mataram, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai masalah apa yang disangkakan kepada para Pemohon adalah masalah kekerasan terhadap Orang atau barang sehingga perlu dibuktikan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 ditolak maka petitum yang lainnya karena sangat erat kaitannya dengan petitum poin 2 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-83 tentang jadwal sidang pertama Nomer 73/Pid.B/2021 atas nama Sahme dan kawan-kawan, setelah Hakim melakukan penelusuran pada SIPP Pengadilan Negeri Mataram telah dilakukan penundaan pembacaan surat dakwaan dengan alasan Terdakwa sakit, sehingga menurut hakim perkara tersebut belum dapat dikatakan gugur oleh karena pemeriksaan pokok perkara belum dilakukan dimana pemeriksaan pokok perkara baru dinyatakan telah diperiksa apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah dibacakan oleh penuntut umum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dan saksi yang akan diajukan oleh para Pemohon dalam perkara a quo dapat dipergunakan oleh para Pemohon untuk kepentingan pembelaan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, PERMA No. 4 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan para pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 35 dari 36 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suhaedi Susanto, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suhaedi Susanto, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)